



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARRY SIDABUTAR ALIAS HARI BIN PARLINDUNGAN SIDABUTAR
2. Tempat lahir : Parapat
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /31 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwodinatan No. 112 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harry Sidabutar als Hari Bin Parlindungan Sidabutar ditangkap tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Harry Sidabutar als Hari Bin Parlindungan Sidabutar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024; sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY SIDABUTAR Alias HARI Bin PARLINDUNGAN SIDABUTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berturut-turut dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar laporan hasil audit penjualan terhadap sales HARI;
  2. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJJL0001052 dan PJJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
  3. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJJL0000733, PJJL0000791, PJJL0001142, PJJL0000989, PJJL0000140 dan PJJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
  4. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJJL0010621, PJJL0000659, PJJL0011044, PJJL0011159, PJJL0011252 dan PJJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



5. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJJ0002125, PJJ0000254, PJJ0000904, PJJ0011518, PJJ0011422 dan PJJ0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

6. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJJ001558, dan PJJ0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

7. 8 (delapan) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJJ0001712, PJJ0000007, PJJ0000115, PJJ0000411, PJJ0000477, PJJ0000041, PJJ0000089 dan PJJ0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

**Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN, sedangkan**

1. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJJ0001052 dan PJJ0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

2. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJJ0000733, PJJ0000791, PJJ0001142, PJJ0000989, PJJ0000140 dan PJJ0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

3. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJJ0010621, PJJ0000659, PJJ0011044, PJJ0011159, PJJ0011252 dan PJJ0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

4. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJJ0002125, PJJ0000254, PJJ0000904, PJJ0011518, PJJ0011422 dan PJJ0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

5. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJJ001558, dan PJJ0011421



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

6. 8 (delapan) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJL0001712, PJL0000007, PJL0000115, PJL0000411, PJL0000477, PJL0000041, PJL0000089 dan PJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI.

**dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **HARRY SIDABUTAR Alias HARI Bin PARLINDUNGAN SIDABUTAR** pada bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di CV. Golden Indo Abadi (GIA) /TB. Jatisari yang beralamat di Jatisari Taliasih Blok C No 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi EGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV. Golden Indo Abadi (GIA)/ TB Jatisari yang beralamat di Jatisari Taliasih Blok C No 06

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang telah bekerjasama dengan Terdakwa selaku sales sejak bulan Mei 2021 dimana tugas Terdakwa membantu penjualan dan pemasaran barang dagangan milik Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN dan melakukan penagihan ke toko-toko yang telah membeli barang-barang dari CV. Golden Indo Abadi (GIA)/ TB. Jatisari;

- Bahwa CV. Golden Indo Abadi (GIA) /TB. Jatisari bergerak dalam bidang penjualan alat pertukangan, bahan bangunan dan alat-alat Listrik dimana untuk konsumen/ toko yang membeli barang dapat melalui Terdakwa selaku sales maupun melalui Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN langsung. Sedangkan untuk pembayaran barang yang dipesan dibayar dengan cara tempo yang sudah ditentukan maupun tunai setelah barang diantar dan untuk pembayaran dari toko kepada CV. Golden Indo Abadi (GIA)/TB. Jatisari bisa melalui transfer langsung ke rekening Perusahaan maupun melalui sales yang bersangkutan;

- Bahwa sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 ada beberapa toko yang membeli barang-barang ke CV. Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

## a. TB ANUGRAH ILLAHI

- 1) Nota PJI0001052, tanggal pembelian 22 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 April 2024. Bahwa TN Anugrah Illahi pada tanggal 02 April 2024 membayar lunas Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 2) 2 Nota PJI0000902, tanggal pembelian 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa TB. Anugrah Illahi tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp4.934.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## b. TK. ANIBRAS

- 1) Nota PJI0000733, pembelian tanggal 22 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 03 April 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 27 Februari 2024 membayar lunas Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 2) Nota PJI0000791, pembelian tanggal 05 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Maret 2024. Bahwa TK. Anibras

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- 3) Nota PJJ0001142, pembelian tanggal 13 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 April 2024. Bahwa TK. Anibras tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 Februari 2024 membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2024 bayar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 4) Nota PJJ0000989, pembelian tanggal 16 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 April 2024. Bahwa TK Anibras pada tanggal 26 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 16 April 2024 bayar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 5) Nota PJJ0000140, pembelian tanggal 13 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Maret 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 05 Maret 2024 membayar lunas Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 6) Nota PJJ0000283, pembelian tanggal 22 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Februari 2024. TK Anibras pada tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp679.00000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## c. TB. FIRMA PUTRA

- 1) Nota PJJ0010621, pembelian tanggal 23 November 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 06 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 12 Desember 2023 membayar lunas Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 2) Nota PJJ0000659, pembelian tanggal 18 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 02 April 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 06 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 Februari 2024 membayar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 3) Nota PJJ0011044, pembelian tanggal 07 Desember 2023 dan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4) Nota PjL0011159, pembelian tanggal 09 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 16 Januari 2024 membayar lunas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5) Nota PjL0011252, pembelian tanggal 14 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 30 Januari 2024 membayar lunas Rp2.620.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

6) Nota PjL0010235, pembelian tanggal 10 November 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 Januari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 23 Januari 2023 membayar lunas Rp2.237.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## d. TB. PANORAMA

1) Nota PjL0002125, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Mei 2024. Bahwa TB. Panorama pada tanggal 05 April 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 22 April 2024 membayar Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PjL0000254, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

3) Nota PjL0000904, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa TB. Panorama pada tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4) Nota PjL0011518, pembelian tanggal 21 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Maret 2024. Bahwa TB

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama pada tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

5) Nota PjL0011422, pembelian tanggal 20 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Maret 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 22 Januari 2024 membayar lunas Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

6) Nota PjL0006034, pembelian tanggal 20 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 19 Januari 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 08 Januari 2024 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 15 Januari 2024 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 20 Januari 2024 membayar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

### e. TB. RESTU JAYA

1) Nota PjL0011558, pembelian tanggal 25 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 Maret 2024. Bahwa TB Restu Jaya pada tanggal 26 Desember 2023 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 Desember 2023 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2023 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 02 Januari 2024 membayar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PjL0011421, pembelian tanggal 22 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Maret 2024. Bahwa TB Restu Jaya pada tanggal 02 Januari 2024 membayar lunas Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

### f. TB. SQN FINISHING

1) Nota PjL0001712, pembelian tanggal 23 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Mei 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 18 Maret 2024 membayar Rp300.000,00

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Maret 2024 membayar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PJL0000007, pembelian tanggal 08 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 Februari 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

3) Nota PJL0000115, pembelian tanggal 04 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 19 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4) Nota PJL0000411, pembelian tanggal 11 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Maret 2024. TB SQN Finishing pada tanggal 02 Februari 2024 membayar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5) Nota PJL0000477, pembelian tanggal 12 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 31 Januari 2024 bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

6) Nota PJL0000041, pembelian tanggal 02 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 03 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 26 Februari 2024 membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Maret 2024

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Maret 2024 membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

7) Nota PJL0000089, pembelian tanggal 02 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 12 Februari 2024 membayar lunas Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa;

8) Nota PJL0001666, pembelian tanggal 23 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Mei 2024;

- Bahwa TB SQN finishing pada tanggal 11 Maret 2024 membayar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 14 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan tanggal 15 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Maret 2024 membayar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada toko-toko tersebut maka Terdakwa diberikan nota asli oleh Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN untuk melakukan penagihan ke toko, kemudian nota asli tersebut Terdakwa fotocopy berwarna agar serupa dengan nota aslinya dan dengan nota fotocopy tersebut Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko;
- Bahwa pada saat toko-toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nota fotocopy kepada toko-toko yang melakukan pembayaran sebagai bukti pembayaran sudah lunas, sedangkan untuk Nota Asli dari CV. Golden Indo Abadi (GIA) /TB Jatisari Terdakwa mengembalikan lagi ke kantor dengan alasan toko-toko belum membayarnya;
- Bahwa uang pembayaran dari toko-toko seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN akan tetapi setelah menerima pembayaran dari Toko TB. Anugrah Illahi, TK. Anibras, TB. Firma Putra, TB. Panorama, TB. Restu Jaya dan TB. SQN. Finishing maka Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN melainkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN mengalami kerugian sebesar Rp37. 573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dalam Laporan audit nota bukti titipan periode bulan dalam kurun waktu bulan November 2023 sampai bulan April 2024;

Perbuatan Terdakwa HARRY SIDABUTAR Alias HARI Bin PARLINDUNGAN SIDABUTAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi merupakan pemilik usaha toko yang menjual aksesoris bangunan dengan nama CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang berada di Jatisari Taliasih Blok C No. 06, Kel. Jatisari, Kec. Mijen, Kota Semarang dan telah dijalankan sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sebagai sales sejak tahun 2021 dan merupakan partner kerja Saksi dalam membantu menjualkan aksesoris bangunan, serta meminta tagihan dari toko dan menyetorkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dimana pada awalnya Terdakwa membantu menjualkan barang dagangan Saksi ke toko bangunan dengan sistem pembayaran tempo dan Terdakwa yang akan meminta uang tagihan kepada toko bangunan yang telah jatuh tempo tersebut. Namun setelah toko bangunan melakukan pembayaran kepada Terdakwa, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Kota Semarang;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang ke CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari pada tanggal 27 April 2024 dan setelah itu Saksi membuat laporan audit pada tanggal 03 Mei 2024.
- Bahwa Toko Bangunan yang telah membayar tagihan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada Saksi adalah sebanyak 6 (enam) took, yaitu:
  - TB. ANUGRAH ILLAHI, alamat : Desa Jambu, Mlonggo, Jepara;
  - TK. ANIBRAS, alamat : Jl. Mlonggo - Bondo depan Pasar Tawang, Jepara;
  - TB. FIRMA PUTRA, alamat : Jl. Petekeyan Tahunan Jepara;
  - TB. PANORAMA, alamat : Jl. Ratu Kalinyamat no 99 Krapyak, Jepara;
  - TB. RESTU JAYA, alamat : Jl. Raya Ngabul Km.9 Sebelah dealer Toyota, Jepara;
  - TB. SQN FINISHING, alamat : Jl. Sultan Hadlirin km 3 Langon, Jepara.
- Bahwa tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo pembelian dari masing-masing toko yaitu:
  - a. TB ANUGRAH ILLAHI
    - 1) Nota PJJL0001052, tanggal pembelian 22 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 21 April 2024;
    - 2) Nota PJJL0000902, tanggal pembelian 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 07 April 2024;
  - b. TK. ANIBRAS
    - 1) Nota PJJL0000733, pembelian tanggal 22 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 03 April 2024;
    - 2) Nota PJJL0000791, pembelian tanggal 05 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024;
    - 3) Nota PJJL0001142, pembelian tanggal 13 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 24 April 2024;
    - 4) Nota PJJL0000989, pembelian tanggal 16 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 15 April 2024;
    - 5) Nota PJJL0000140, pembelian tanggal 13 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 10 Maret 2024.

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nota PjL0000283, pembelian tanggal 22 Januari 2024. Jatuh tempo 17 Februari 2024;
- c. TB. FIRMA PUTRA
  - 1) Nota PjL0010621, pembelian tanggal 23 November 2023. Jatuh tempo 06 Februari 2024;
  - 2) Nota PjL0000659, pembelian tanggal 18 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 02 April 2024;
  - 3) Nota PjL0011044, pembelian tanggal 07 Desember 2023. Jatuh tempo 20 Februari 2024;
  - 4) Nota PjL0011159, pembelian tanggal 09 Desember 2023. Jatuh tempo 22 Februari 2024;
  - 5) Nota PjL0011252, pembelian tanggal 14 Desember 2023. Jatuh tempo 27 Februari 2024;
  - 6) Nota PjL0010235, pembelian tanggal 10 November 2023. Jatuh tempo 24 Januari 2024;
- d. TB. PANORAMA
  - 1) Nota PjL0002125, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo 22 Mei 2024;
  - 2) Nota PjL0000254, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo 07 April 2024;
  - 3) Nota PjL0000904, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo 07 April 2024;
  - 4) Nota PjL0011518, pembelian tanggal 21 Desember 2023. Jatuh tempo 05 Maret 2024.
  - 5) Nota PjL0011422, pembelian tanggal 20 Desember 2023. Jatuh tempo 04 Maret 2024;
  - 6) Nota PjL0006034, pembelian tanggal 20 Desember 2023. Jatuh tempo 19 Januari 2024;
- e. TB. RESTU JAYA
  - 1) Nota PjL0011558, pembelian tanggal 25 Desember 2023. Jatuh tempo 07 Maret 2024;
  - 2) Nota PjL0011421, pembelian tanggal 22 Desember 2023. Jatuh tempo 04 Maret 2024;
- f. TB. SQN FINISHING
  - 1) Nota PjL0001712, pembelian tanggal 23 Februari 2024. Jatuh tempo 08 Mei 2024;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota PjL00000007, pembelian tanggal 08 Januari 2024. Jatuh tempo 07 Februari 2024;
- 3) Nota PjL0000115, pembelian tanggal 04 Januari 2024. Jatuh tempo 19 Maret 2024;
- 4) Nota PjL0000411, pembelian tanggal 11 Januari 2024. Jatuh tempo 26 Maret 2024;
- 5) Nota PjL0000477, pembelian tanggal 12 Januari 2024. Jatuh tempo 27 Maret 2024;
- 6) Nota PjL0000041, pembelian tanggal 02 Februari 2024. Jatuh tempo 03 Maret 2024;
- 7) Nota PjL0000089, pembelian tanggal 02 Februari 2024. Jatuh tempo 17 April 2024;
- 8) Nota PjL0001666, pembelian tanggal 23 Februari 2024. Jatuh tempo 08 Mei 2024;

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada toko-toko yang melakukan pembelian dan pembayaran kepada Terdakwa dan dari toko-toko tersebut menjelaskan bahwa sudah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa. Namun dalam laporan pembukuan Saksi, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran yang telah diterimanya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan audit dari pembayaran masing-masing toko yang telah diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan adalah sebagai berikut yaitu:

- TB. ANUGRAH ILLAHI sebesar Rp6.759.282,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- TK. ANIBRAS sebesar Rp4.281.750,00 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- TB. FIRMA PUTRA sebesar Rp8.911.000,00 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- TB. PANORAMA sebesar Rp6.850.800,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB. RESTU JAYA sebesar Rp2.964.142,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- TB. SQN FINISHING sebesar Rp7.807.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pada hasil audit tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa prosedur pembelian barang ke toko Saksi adalah toko-toko bisa melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan ke kantor dan kemudian dari pihak kantor akan mengirim barang pesanan tersebut ke toko dan toko akan menandatangani nota setelah menerima barang sesuai pesanan. Kemudian apabila Terdakwa akan menagih pembayaran maka Terdakwa mengambil nota asli putih kepada Saksi dan setelah toko lunas maka nota asli putih tersebut akan diberikan ke toko, tetapi apabila pembayaran dicicil maka akan ditulis oleh Terdakwa di nota asli tersebut dan kemudian Terdakwa akan menyerahkan kembali ke Saksi;
- Bahwa prosedur pembayaran yaitu konsumen dapat membayar dengan cara tempo atau langsung lunas setelah barang sampai. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer langsung ke nomor Rek. BCA: 2601238669 An. Seila Selafvia atau Rek. Mandiri: 1360023010157 An. Seila Selafvia. Selain itu, konsumen juga dapat membayar atau menitipkan pembayaran melalui Terdakwa selaku sales. Setelah pembayaran lunas, maka konsumen akan menerima bukti pembayaran berupa nota yang asli;
- Bahwa Saksi tidak menggaji Terdakwa setiap bulan tetapi pendapatan Terdakwa berdasarkan fee atau membagi keuntungan penjualan dari barang yang berhasil dijual Terdakwa setiap bulannya dan juga ada uang transportasi untuk Terdakwa;
- Bahwa wilayah penjualan Terdakwa yaitu di wilayah Kab. Kendal dan Kab. Jepara;
- Bahwa rincian audit penjualan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam barang bukti hasil audit;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila toko telah membayar melalui Terdakwa, maka Terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada Saksi atau isteri Saksi Sdri. SELA SELAFVIA selaku admin, akan tetapi dari bulan November 2023 sampai April 2024 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tetapi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko yang membeli barang dari toko Saksi melalui Terdakwa maka Terdakwa diberikan nota asli oleh Saksi untuk melakukan penagihan ke toko, kemudian nota asli tersebut Terdakwa fotocopy berwarna agar serupa dengan nota aslinya dan dengan nota fotocopy tersebut Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko. Bahwa pada saat toko-toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nota fotocopy kepada toko-toko yang melakukan pembayaran sebagai bukti pembayaran sudah lunas, sedangkan untuk Nota Asli dari CV. Golden Indo Abadi (GIA) /TB Jatisari Terdakwa mengembalikan lagi ke kantor dengan alasan toko-toko belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang Saksi alami.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi **MUSRINAH Binti Alm. KURDI**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi sebagai pemilik TB. Anugrah Ilahi yang beralamat di Desa Jambu, Mlonggo Jepara;
- Bahwa Saksi pernah memesan barang-barang dari CV. Golden Indo Abadi (GIA/TB. Jatisari) melalui Terdakwa ,
- Bahwa tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo pembelian yaitu:

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.---Nota PjL0001052, pembelian tanggal 22 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 21 April 2024.

b.---Nota PjL0000902, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 07 April 2024.

- Bahwa untuk pembayaran tersebut dapat dicicil ataupun langsung lunas, namun Saksi membayar langsung lunas, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nota No. PjL0001052: tanggal 02 April 2024 membayar lunas Rp1.825,000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Nota No. PjL0000902: tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp4.934,000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa ;

- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan dari toko-toko tetapi tidak menyetorkannya kepada sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa, yang kemudian tidak diisettorkan.

- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak disettorkan kepada sdr. Agus Eka Putra Bin Johan sebesar Rp6.759.282,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. Akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales yaitu Terdakwa berkunjung ke tokonya;
- Bahwa Saksi menerima nota fotocopi berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **YANTI FITRIYANI Binti SUYANTO,**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Saksi sebagai pemilik TB. SQN Finishing yang beralamat di Jln. Sultan Hadlirin KM 3 Langon Jepara;
  - Bahwa Saksi pernah memesan barang-barang dari CV. Golden Indo Abadi (GIA/TB. Jatisari) melalui Terdakwa ;
    - Bahwa Saksi menjelaskan uang tagihan yang telah Saksi bayarkan kepada Terdakwa, namun tidak disetorkan yaitu sebesar Rp7.807.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
    - Bahwa Saksi menjelaskan tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo pembelian yaitu:
      - a.----Nota PJL0001712, pembelian tanggal 23 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 08 Mei 2024.
      - b.-----Nota PJL0000007, pembelian tanggal 08 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 07 Februari 2024.
      - c.-----Nota PJL0000115, pembelian tanggal 04 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024.
      - d.-----Nota PJL0000411, pembelian tanggal 11 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 26 Maret 2024.
      - e.-----Nota PJL0000477, pembelian tanggal 12 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 27 Maret 2024.

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.-----Nota PJL0000041, pembelian tanggal 02 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 03 Maret 2024.

g.-----Nota PJL0000089, pe

h.-----Nota PJL0001666, pembelian tanggal 23 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 08 Mei 2024.

- Bahwa untuk pembayaran tersebut bisa dicicil ataupun langsung lunas kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa ;
- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa, yang kemudian tidak diisetorkan;
- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak diisetorkan kepada sdr. Agus Eka Putra Bin Johan sebesar Rp7.807.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. Akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa alasan Saksi menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales berkunjung ke tokonya;
- Bahwa Saksi menerima nota fotocopi berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4.Saksi **ANI KUSNIANI Binti MIFTAHUS SURURI**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi sebagai pemilik TB. Anibras yang beralamat di Jln. Mlonggo Bondo Depan Pasar Tawang Jepara;
- Bahwa barang-barang pesanan TK. ANIBRAS ke CV. Golden Indo Abadi (GIA/TB. Jatisari melalui Terdakwa:
- Bahwa tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo yaitu:
  - a. Nota PJJ0000733, pembelian tanggal 22 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 03 April 2024.
  - b. Nota PJJ0000791, pembelian tanggal 05 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024.
  - c. Nota PJJ0001142, pembelian tanggal 13 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 24 April 2024.
  - d. Nota PJJ0000989, pembelian tanggal 16 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 15 April 2024.
  - e. Nota PJJ0000140, pembelian tanggal 13 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 10 Maret 2024.
  - f. Nota PJJ0000283, pembelian tanggal 22 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa untuk pembayaran tersebut bisa dicicil ataupun langsung lunas kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nota PJJ0000733-----:
    - tanggal 27 Februari 2024 membayar lunas Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
  - b. Nota PJJ0000791;
    - tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
  - c. Nota PJJ0001142:-----
    - tanggal 05 Februari 2024 bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - tanggal 27 Februari 2024 bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 Maret 2024 bayar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- d. Nota PJL0000989:-----
- tanggal 26 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 April 2024 bayar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- e. Nota PJL0000140:-----
- tanggal 05 Maret 2024 membayar lunas Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- f. Nota PJL0000283:-----
- tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp679.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa ;
- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa, yang kemudian tidak diisetorkan;
- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak diisetorkan sebesar Rp4.281.000,00 ( Empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa alasan Saksi menipiskan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales berkunjung ke tokonya;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima nota fotocopi berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

### 5.Saksi **SILVIA PUJI RETNANINGTYAS Binti Alm ABDUL AZIZ**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi selaku karyawan di TB. Panorama yang beralamat di Jln. Ratu Kalinyamat No 99 Krapyak Jepara ;
- Bahwa barang-barang pesanan TB. PANORAMA ke CV. Golden Indo Abadi (GIA)/TB Jatisari adalah:
- Bahwa tanggal pembelian dan tanggal jatuh dari pembelian barang tersebut adalah:
  - a.----Nota PJL0002125, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 22 Mei 2024.
  - b.----Nota PJL0000254, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 07 April 2024.
  - c.----Nota PJL0000904, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 07 April 2024.
  - d.-----Nota PJL0011518, pembelian tanggal 21 Desember 2023. Jatuh tempo tanggal 05 Maret 2024.
  - e.-----Nota PJL0011422, pembelian tanggal 20 Desember 2023. Jatuh tempo tanggal 04 Maret 2024.
  - f.-----Nota PJL0006034, pembelian tanggal 20 Desember 2023. Jatuh tempo tanggal 19 Januari 2024.
- Bahwa untuk pembayaran tersebut bisa dicicil ataupun langsung lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa, yang kemudian tidak diisetorkan;
- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak diisetorkan sebesar Rp 6.850.800,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. Akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa alasan Saksi menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales berkunjung ke tokonya;
- Bahwa Saksi menerima nota fotocopy berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **SEILA SELAFVIA Binti ONG IT HAY**, (Dibacakan dari BAP Penyidik di bawah sumpah)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN dan Saksi selaku admin di CV. Golden Indo Abadi (GIA/TB. Jatisari)
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi sebagai sales sejak tahun 2021 dan merupakan partner kerja Saksi dalam

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menjualkan aksesoris bangunan, serta meminta tagihan dari toko dan menyetorkannya kepada Saksi.

- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dimana pada awalnya Terdakwa membantu menjualkan barang dagangan Saksi ke toko bangunan dengan sistem pembayaran tempo. Setelah itu, Terdakwa akan meminta uang tagihan kepada toko bangunan yang telah jatuh tempo tersebut. Namun setelah toko bangunan melakukan pembayaran kepada Terdakwa, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada Saksi sehingga Saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Kota Semarang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang ke CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari pada tanggal 27 April 2024 dan setelah itu Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN membuat laporan audit pada tanggal 03 Mei 2024.

- Bahwa Toko Bangunan yang telah membayar tagihan kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada Saksi adalah sebanyak 6 (enam) toko yaitu:

- TB. ANUGRAH ILLAHI, alamat : Desa Jambu, Mlonggo, Jepara;
- TK. ANIBRAS, alamat : Jl. Mlonggo - Bondo depan Pasar Tawang, Jepara;
- TB. FIRMA PUTRA, alamat : Jl. Petekeyan Tahunan Jepara;
- TB. PANORAMA, alamat : Jl. Ratu Kalinyamat no 99 Krapyak, Jepara;
- TB. RESTU JAYA, alamat : Jl. Raya Ngabul Km.9 Sebelah dealer Toyota, Jepara;
- TB. SQN FINISHING, alamat : Jl. Sultan Hadlirin km 3 Langon, Jepara.

- Bahwa Saksi menjelaskan tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo pembelian dari masing-masing toko yaitu:

- a. TB ANUGRAH ILLAHI
  - 1) Nota PJJL0001052, tanggal pembelian 22 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 21 April 2024;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota PJJL0000902, tanggal pembelian 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 07 April 2024;
- b. TK. ANIBRAS
  - 1) Nota PJJL0000733, pembelian tanggal 22 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 03 April 2024;
  - 2) Nota PJJL0000791, pembelian tanggal 05 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 31 Maret 2024;
  - 3) Nota PJJL0001142, pembelian tanggal 13 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 24 April 2024;
  - 4) Nota PJJL0000989, pembelian tanggal 16 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 15 April 2024;
  - 5) Nota PJJL0000140, pembelian tanggal 13 Februari 2024. Jatuh tempo tanggal 10 Maret 2024;
  - 6) Nota PJJL0000283, pembelian tanggal 22 Januari 2024. Jatuh tempo 17 Februari 2024;
- c. TB. FIRMA PUTRA
  - 1) Nota PJJL0010621, pembelian tanggal 23 November 2023. Jatuh tempo 06 Februari 2024;
  - 2) Nota PJJL0000659, pembelian tanggal 18 Januari 2024. Jatuh tempo tanggal 02 April 2024;
  - 3) Nota PJJL0011044, pembelian tanggal 07 Desember 2023. Jatuh tempo 20 Februari 2024;
  - 4) Nota PJJL0011159, pembelian tanggal 09 Desember 2023. Jatuh tempo 22 Februari 2024;
  - 5) Nota PJJL0011252, pembelian tanggal 14 Desember 2023. Jatuh tempo 27 Februari 2024;
  - 6) Nota PJJL0010235, pembelian tanggal 10 November 2023. Jatuh tempo 24 Januari 2024;
- d. TB. PANORAMA
  - 1) Nota PJJL0002125, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo 22 Mei 2024;
  - 2) Nota PJJL0000254, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo 07 April 2024;
  - 3) Nota PJJL0000904, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo 07 April 2024;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nota PjL0011518, pembelian tanggal 21 Desember 2023. Jatuh tempo 05 Maret 2024;
- 5) Nota PjL0011422, pembelian tanggal 20 Desember 2023. Jatuh tempo 04 Maret 2024;
- 6) Nota PjL0006034, pembelian tanggal 20 Desember 2023. Jatuh tempo 19 Januari 2024;
- e. TB. RESTU JAYA
  - 1) Nota PjL0011558, pembelian tanggal 25 Desember 2023. Jatuh tempo 07 Maret 2024;
  - 2) Nota PjL0011421, pembelian tanggal 22 Desember 2023. Jatuh tempo 04 Maret 2024;
- f. TB. SQN FINISHING
  - 1) Nota PjL0001712, pembelian tanggal 23 Februari 2024. Jatuh tempo 08 Mei 2024;
  - 2) Nota PjL0000007, pembelian tanggal 08 Januari 2024. Jatuh tempo 07 Februari 2024;
  - 3) Nota PjL0000115, pembelian tanggal 04 Januari 2024. Jatuh tempo 19 Maret 2024;
  - 4) Nota PjL0000411, pembelian tanggal 11 Januari 2024. Jatuh tempo 26 Maret 2024;
  - 5) Nota PjL0000477, pembelian tanggal 12 Januari 2024. Jatuh tempo 27 Maret 2024;
  - 6) Nota PjL0000041, pembelian tanggal 02 Februari 2024. Jatuh tempo 03 Maret 2024;
  - 7) Nota PjL0000089, pembelian tanggal 02 Februari 2024. Jatuh tempo 17 April 2024;
  - 8) Nota PjL0001666, pembelian tanggal 23 Februari 2024. Jatuh tempo 08 Mei 2024;

- Bahwa Saksi Agus Eka Putra Bin Johan melakukan konfirmasi kepada toko-toko yang melakukan pembelian dan pembayaran kepada Terdakwa dan dari toko-toko tersebut menjelaskan bahwa sudah membayar lunas uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa. Namun dalam laporan pembukuan Saksi Agus Eka Putra Bin Johan, Terdakwa tidak menyetorkan uang

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang telah diterimanya kepada Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN;

- Bahwa Saksi Agus Eka Putra Bin Johan melakukan audit dari pembayaran masing-masing toko yang telah diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan adalah sebagai berikut, yaitu:

- TB. ANUGRAH ILLAHI sebesar Rp6.759.282,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- TK. ANIBRAS sebesar Rp4.281.750,00 (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- TB. FIRMA PUTRA sebesar Rp8.911.000,00 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- TB. PANORAMA sebesar Rp6.850.800,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
- TB. RESTU JAYA sebesar Rp2.964.142,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- TB. SQN FINISHING sebesar Rp7.807.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pada hasil audit tersebut, Sdr. Agus Eka Putra Bin Johan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa prosedur pembelian barang ke toko Saksi adalah toko-toko bisa melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melaporkan ke kantor dan kemudian dari pihak kantor akan mengirim barang pesanan tersebut ke toko dan toko akan menandatangani nota setelah menerima barang sesuai pesanan. Kemudian apabila Terdakwa akan menagih pembayaran maka Terdakwa mengambil nota asli putih kepada sdr. Agus Eka Putra Bin Johan dan setelah toko lunas maka nota asli putih tersebut akan diberikan ke toko, tetapi apabila pembayaran dicicil maka akan ditulis oleh Terdakwa di nota asli tersebut dan kemudian Terdakwa akan menyerahkan kembali ke Sdr. Agus Eka Putra Bin Johan;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran yaitu konsumen dapat membayar dengan cara tempo atau langsung lunas setelah barang sampai. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer langsung ke nomor Rek. BCA: 2601238669 An. Seila Selafrica atau Rek. Mandiri: 1360023010157 An. Seila Selafrica. Selain itu, konsumen juga dapat membayar atau menitipkan pembayaran melalui Terdakwa selaku sales. Setelah pembayaran lunas, maka konsumen akan menerima bukti pembayaran berupa nota yang asli;
- Bahwa Terdakwa digaji setiap bulan tetapi pendapatan Terdakwa berdasarkan fee atau membagi keuntungan penjualan dari barang yang berhasil dijual Terdakwa setiap bulannya dan juga ada uang transportasi untuk Terdakwa;
- Bahwa wilayah penjualan Terdakwa yaitu di wilayah Kab. Kendal dan Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi menjelaskan rincian audit penjualan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagaimana dalam barang bukti ;
- Bahwa apabila toko telah membayar melalui Terdakwa , maka Terdakwa harus menyetorkan uang tersebut kepada Saksi selaku admin, akan tetapi dari bulan November 2023 sampai April 2024 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tetapi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko yang membeli barang dari toko Saksi melalui Terdakwa maka Terdakwa diberikan nota asli oleh Sdr. Agus Eka Putra Bin Johan untuk melakukan penagihan ke toko, kemudian nota asli tersebut Terdakwa fotocopy berwarna agar serupa dengan nota aslinya dan dengan nota fotocopy tersebut Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko. Bahwa pada saat toko-toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nota fotocopy kepada toko-toko yang melakukan pembayaran sebagai bukti pembayaran sudah lunas, sedangkan untuk Nota Asli dari CV.

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golden Indo Abadi (GIA) /TB Jatisari Terdakwa mengembalikan lagi ke kantor dengan alasan toko-toko belum membayarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang Saksi alami;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan;

7.Saksi **MUSRINAH Binti Alm. KURDI** (dibacakan dari BAP Penyidik di bawah sumpah)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi sebagai pemilik TB. Anugrah Ilahi yang beralamat di Desa Jambu, Mlonggo Jepara;
- Bahwa Saksi pernah memesan barang-barang dari CV. Golden Indo Abadi (GIA/TB. Jatisari) melalui Terdakwa ,
- Bahwa Saksi menjelaskan tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo pembelian yaitu:

c.---Nota PJL0001052, pembelian tanggal 22 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 21 April 2024.

d.---Nota PJL0000902, pembelian tanggal 08 Maret 2024. Jatuh tempo tanggal 07 April 2024.

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembayaran tersebut dapat dicicil ataupun langsung lunas, namun Saksi membayar langsung lunas, dengan rincian sebagai berikut:

c. Nota No. PJL0001052: tanggal 02 April 2024 membayar lunas Rp. 1.825,000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

d. Nota No. PJL0000902: tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp. 4.934,000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa ;
- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan dari toko-toko tetapi tidak menyetorkannya kepada sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa, yang kemudian tidak diisetorkan.
- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak diisetorkan kepada sdr. Agus Eka Putra Bin Johan sebesar Rp. 6.759.282,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. Akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa alasan Saksi menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales yaitu Terdakwa berkunjung ke tokonya;
- Bahwa Saksi menerima nota fotocopi berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang,. bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut Terdakwa membenarkan.

8. Saksi **MUHSIN Bin Alm MUHAMMAD** (dibacakan dari BAP Penyidik di bawah sumpah)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi selaku pemilik TB. FIRMA PUTRA Alamat Jln. Peketeyan Tahunan Jepara;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memesan barang-barang dari CV. Golden Indo Abadi (GIA/TB. Jatisari) melalui Terdakwa ,
- Bahwa tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo yaitu:
  - a.----Nota PJL0010621, pembelian tanggal 23 November 2023. Jatuh tempo 06 Februari 2024.
  - b.-Nota PJL0000659, pembelian tanggal 18 Januari 2024. Jatuh tempo 02 April 2024.
  - c.----Nota PJL0011044, pembelian tanggal 07 Desember 2023. Jatuh tempo 20 Februari 2024.
  - d.----Nota PJL0011159, pembelian tanggal 09 Desember 2023. Jatuh tempo 22 Februari 2024.
  - e.----Nota PJL0011252, pembelian tanggal 14 Desember 2023. Jatuh tempo 27 Februari 2024.
  - f.-----Nota PJL0010235, pembelian tanggal 10 November 2023. Jatuh tempo 24 Januari 2024.
- Bahwa untuk pembayaran tersebut bisa dicicil ataupun langsung lunas kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nota PJL0010621:
    - tanggal 12 Desember 2023 membayar lunas Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Nota PJL0000659:
    - tanggal 06 Februari 2024 bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - tanggal 10 Februari 2024 bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - tanggal 13 Februari 2024 bayar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - c. Nota PJL0011044:
    - tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - d. Nota PJL0011159:
    - tanggal 16 Januari 2024 membayar lunas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - e. Nota PJL0011252:

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Januari 2024 membayar lunas Rp2.620.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- f. Nota PJI0010235:
  - tanggal 23 Januari 2023 membayar lunas Rp2.237.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa ;
- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa , yang kemudian tidak diisetorkan;
- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak diisetorkan sebesar Rp. 8.911.000,00 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. Akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa alasan Saksi menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales berkunjung ke tokonya;
- Bahwa Saksi menerima nota fotocopi berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi JUMI"ATIN Binti Alm. HADI JAUHARI, (dibacakan dari BAP Penyidik di bawah sumpah)

- Bahwa Saksi selaku pemilik TB. Restu Jaya Alamat Jln. Raya Ngabul KM 9 sebelah Dealer Toyota Jepara;

- Bahwa tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo yaitu:

a. Nota PJJ0011558, pembelian tanggal 25 Desember 2023. Jatuh tempo tanggal 07 Maret 2024.

b. Nota PJJ0011421, pembelian tanggal 22 Desember 2023. Jatuh tempo tanggal 04 Maret 2024.

- Bahwa untuk pembayaran tersebut bisa dicicil ataupun langsung lunas kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Nota PJJ0011558:

- tanggal 26 Desember 2023 bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 27 Desember 2023 bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 29 Desember 2023 bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 02 Januari 2024 bayar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nota PJJ0011421 :

- tanggal 02 Januari 2024 membayar lunas Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran, Saksi hanya mendapatkan nota foto copy dari Terdakwa ;

- Bahwa orang yang dirugikan atau menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang beralamat di Jatisati Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Bangunan mana saja yang telah membayar uang tagihan pembayaran aksesoris bangunan kepada Terdakwa , yang kemudian tidak diisetorkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tagihan yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan tidak disetorkan kepada sdr. Agus Eka Putra Bin Johan sebesar Rp8.911.000,00 (delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN datang menemui Saksi ke toko untuk melakukan konfirmasi kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi terdapat kekurangan bayar tagihan. Akan tetapi Saksi sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sudah lunas;
- Bahwa benar alasan Saksi menitipkan uang pembayaran kepada Terdakwa yaitu karena dari ketentuan perusahaan, pembayaran tagihan bisa melalui sales ataupun transfer ke rekening perusahaan, sehingga Saksi memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai pada saat sales berkunjung ke tokonya;
- Bahwa Saksi menerima nota fotocopi berwarna putih dari Terdakwa pada saat pembayaran sudah lunas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polrestabes Semarang dan membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di kantor CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang berada di Jatisari Tali Asih Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa telah merugikan Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN, karena telah menggunakan uang Perusahaan CV. Golden Indo Abadi tanpa seizin perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta untuk mengembalikannya, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sales di daerah Matraman Kota Semarang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Setelah itu pada tahun 2021 sekira bulan Mei, Terdakwa bekerjasama dengan sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN sebagai sales untuk membantu penjualan dan pemasaran barang dagangan sekaligus melakukan penagihan ke toko-toko material sampai dengan bulan April tahun 2024;

- Bahwa CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari yang berada di Jatisari Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang bergerak dalam bidang penjualan alat pertukangan dan alat-alat listrik. Yang mana konsumen / toko yang membeli barang dapat membeli barang yang dipesan melalui Terdakwa, dibayar dengan cara tempo yang sudah ditentukan maupun tunai dan pembayaran dari toko konsumen kepada CV. Golden Indo Abadi/TB. Jatisari bisa dilakukan melalui transfer langsung maupun melalui sales yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2024 sebagai sales dengan sistem bagi hasil atau bagi keuntungan atas barang yang telah berhasil dijual ke toko-toko bangunan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan atau pembeli dan melakukan penagihan kepada konsumen atau toko yang telah jatuh tempo serta menyerahkannya kepada kasir perusahaan yaitu Sdr. SEILA SELAFVIA ataupun Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN;

- Bahwa perhitungan penghasilan atau hak yang diberikan oleh CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari atas pekerjaan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan komisi/bonus sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih penjualan barang yang telah dikerjakan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur konsumen atau toko untuk melakukan pembelian barang atau produk milik CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari melalui Terdakwa yaitu Terdakwa selaku sales datang ke toko-toko bangunan untuk menawarkan barang, apabila toko tersebut mengambil barang maka Terdakwa

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan orderan dari toko tersebut. Selain itu, untuk toko yang sudah menjadi mitra bisa memesan barang melalui telepon atau Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya orderan yang sudah diterima Terdakwa akan diserahkan oleh Terdakwa ke kantor dan menunggu proses. Setelah nota pesanan jadi, kemudian barang pesanan disiapkan dan dikirim ke toko yang melakukan order tersebut. Setelah barang diterima oleh toko, selanjutnya toko akan menandatangani nota yang menunjukkan barang telah diterima toko. Selanjutnya toko diberikan salinan nota dan nota asli akan diserahkan atau dikembalikan ke kantor. Toko akan mendapatkan nota asli warna putih setelah pembayaran lunas. Bahwa pada hari Sabtu setiap minggunya Terdakwa diberikan nota asli oleh kantor / perusahaan untuk melakukan penagihan ke toko-toko tersebut. Jika tagihan dibayar lunas oleh toko, maka nota asli yang berwarna putih akan diberikan kepada toko sebagai tanda lunas;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur pembayaran tagihan oleh konsumen atas pesanan barang tersebut dapat dilakukan dengan cara tempo atau langsung lunas setelah barang sampai. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer langsung ke nomor Rek. BCA: 2601238669 An. Seila Selaflvia atau Rek. Mandiri: 1360023010157 An. Seila Selaflvia. Selain itu, pembayaran juga dapat melalui Terdakwa selaku sales baik secara tunai maupun transfer;

- Bahwa Terdakwa telah memakai atau menggunakan uang tagihan dari 6 (enam) toko yang berada di Jepara yaitu TB. ANUGRAH ILLAHI, TK. ANIBRAS, TB. FIRMA PUTRA, TB. PANORAMA, TB. RESTU JAYA, dan TB. SQN FINISHING untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 ada beberapa toko yang membeli barang-barang ke CV. Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

### a. TB ANUGRAH ILLAHI

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Nota PJJL0001052, tanggal pembelian 22 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 April 2024. Bahwa TN Anugrah Illahi pada tanggal 02 April 2024 membayar lunas Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PJJL0000902, tanggal pembelian 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa TB. Anugrah Illahi tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp 4.934.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## b. TK. ANIBRAS

1)----- Nota PJJL0000733, pembelian tanggal 22 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 03 April 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 27 Februari 2024 membayar lunas Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2)----- Nota PJJL0000791, pembelian tanggal 05 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Maret 2024. Bahwa TK. Anibras tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa;

3) Nota PJJL0001142, pembelian tanggal 13 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 April 2024. Bahwa TK. Anibras tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 Februari 2024 membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2024 bayar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4) Nota PJJL0000989, pembelian tanggal 16 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 April 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 26 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 16 April 2024 bayar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5)--- Nota PJJL0000140, pembelian tanggal 13 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Maret 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 05 Maret 2024 membayar lunas Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6)----- Nota PJJL0000283, pembelian tanggal 22 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Februari 2024. TK Anibras pada tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp. 679.000000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## c. TB. FIRMA PUTRA

1) Nota PJJL0010621, pembelian tanggal 23 November 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 06 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 12 Desember 2023 membayar lunas Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PJJL0000659, pembelian tanggal 18 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 02 April 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 06 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 Februari 2024 membayar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

3) Nota PJJL0011044, pembelian tanggal 07 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4) Nota PJJL0011159, pembelian tanggal 09 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 16 Januari 2024 membayar lunas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

5) Nota PJJL0011252, pembelian tanggal 14 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Februari 2024. Bahwa TB Firma Putra pada tanggal 30 Januari 2024 membayar lunas Rp. 2.620.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

6) Nota PJJL0010235, pembelian tanggal 10 November 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 Januari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 23 Januari 2023 membayar

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas Rp. 2.237.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## d. TB. PANORAMA

- 1) Nota PJJL0002125, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Mei 2024. Bahwa TB. Panorama pada tanggal 05 April 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 22 April 2024 membayar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 2) Nota PJJL0000254, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 3) Nota PJJL0000904, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa TB. Panorama pada tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 4) Nota PJJL0011518, pembelian tanggal 21 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Maret 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp. 279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- 5) Nota PJJL0011422, pembelian tanggal 20 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Maret 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 22 Januari 2024 membayar lunas Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 6) Nota PJJL0006034, pembelian tanggal 20 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 19 Januari 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 08 Januari 2024 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 15 Januari 2024 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 20 Januari 2024 membayar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp. 669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## e. TB. RESTU JAYA

1) Nota PJJ0011558, pembelian tanggal 25 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 Maret 2024. Bahwa TB Restu Jaya pada tanggal 26 Desember 2023 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 Desember 2023 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2023 membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 02 Januari 2024 membayar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PJJ0011421, pembelian tanggal 22 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Maret 2024. Bahwa TB Restu Jaya pada tanggal 02 Januari 2024 membayar lunas Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## f. TB. SQN FINISHING

1) Nota PJJ0001712, pembelian tanggal 23 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Mei 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 18 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Maret 2024 membayar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2) Nota PJJ0000007, pembelian tanggal 08 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 Februari 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.



3) Nota PJJL0000115, pembelian tanggal 04 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 19 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

4) Nota PJJL0000411, pembelian tanggal 11 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Maret 2024. TB SQN Finishing pada tanggal 02 Februari 2024 membayar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

5) Nota PJJL0000477, pembelian tanggal 12 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 31 Januari 2024 bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Februari 2024 membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

6) Nota PJJL0000041, pembelian tanggal 02 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 03 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 26 Februari 2024 membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Maret 2024 membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

7) Nota PJJL0000089, pembelian tanggal 02 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 12 Februari 2024 membayar lunas Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Nota PJL0001666, pembelian tanggal 23 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Mei 2024;

- Bahwa TB SQN finishing pada tanggal 11 Maret 2024 membayar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 14 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan tanggal 15 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Maret 2024 membayar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada toko-toko tersebut maka Terdakwa diberikan nota asli oleh saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN untuk melakukan penagihan ke toko, kemudian nota asli tersebut Terdakwa fotocopy berwarna agar serupa dengan nota aslinya dan dengan nota fotocopy tersebut Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko;
- Bahwa benar pada saat toko-toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nota fotocopy kepada toko-toko yang melakukan pembayaran sebagai bukti pembayaran sudah lunas, sedangkan Nota asli dari CV Golden Indo Abadi yang diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan penagihan dikembalikan oleh Terdakwa ke kantor dengan alasan bahwa toko tersebut belum membayar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap dan berkelanjutan tanpa seizin dari pimpinan perusahaan dalam kurun waktu antara bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 pada saat Terdakwa masih bekerjasama dengan CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari;
- Bahwa uang pembayaran dari toko-toko seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN akan tetapi setelah menerima pembayaran dari Toko TB. Anugrah Illahi, TK. Anibras, TB. Firma Putra, TB. Panorama, TB. Restu Jaya dan TB. SQN. Finishing maka Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN melainkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, maka Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari mengalami kerugian sebesar Rp. 37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa toko-toko yang tertera pada nota tersebut sudah membayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai niat untuk mengambil keuntungan dari uang pembayaran tagihan toko dan supaya pihak toko percaya bahwa telah melunasi tagihannya. Selain itu, agar sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN tidak mengetahui toko dalam nota tersebut sudah membayar lunas kepada Terdakwa, karena nota asli masih di kantor, sehingga Terdakwa bisa secara leluasa menggunakan uang hasil tagihan tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar laporan hasil audit penjualan terhadap sales HARI;
2. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJL0001052 dan PJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
3. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJL0000733, PJL0000791, PJL0001142, PJL0000989, PJL0000140 dan PJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
4. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJL0010621, PJL0000659, PJL0011044, PJL0011159, PJL0011252 dan PJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
5. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJL0002125, PJL0000254,

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



PJL0000904, PJL0011518, PJL0011422 dan PJL0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

6. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJL001558, dan PJL0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

7. 8 (delapan) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJL0001712, PJL0000007, PJL0000115, PJL0000411, PJL0000477, PJL0000041, PJL0000089 dan PJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

8. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJL0001052 dan PJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

9. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJL0000733, PJL0000791, PJL0001142, PJL0000989, PJL0000140 dan PJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

10. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJL0010621, PJL0000659, PJL0011044, PJL0011159, PJL0011252 dan PJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

11. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJL0002125, PJL0000254, PJL0000904, PJL0011518, PJL0011422 dan PJL0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

12. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJL001558, dan PJL0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

13. 8 (delapan) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJL0001712, PJL0000007, PJL0000115, PJL0000411, PJL0000477,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PJL0000041, PJL0000089 dan PJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.15 WIB di kantor CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari yang berada di Jatisari Tali Asih Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa telah merugikan Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN, karena telah menggunakan uang Perusahaan CV. Golden Indo Abadi tanpa seijin perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta untuk mengembalikannya, Terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sales di daerah Matraman Kota Semarang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Setelah itu pada tahun 2021 sekira bulan Mei, Terdakwa bekerjasama dengan sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN sebagai sales untuk membantu penjualan dan pemasaran barang dagangan sekaligus melakukan penagihan ke toko-toko material sampai dengan bulan April tahun 2024;
- Bahwa CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari yang berada di Jatisari Taliasih Blok C No. 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang bergerak dalam bidang penjualan alat pertukangan dan alat-alat listrik. Yang mana konsumen / toko yang membeli barang dapat membeli barang yang dipesan melalui Terdakwa, dibayar dengan cara tempo yang sudah ditentukan maupun tunai dan pembayaran dari toko konsumen kepada CV. Golden Indo Abadi/TB. Jatisari bisa dilakukan melalui transfer langsung maupun melalui sales yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2024 sebagai sales dengan sistem bagi hasil atau bagi

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atas barang yang telah berhasil dijual ke toko-toko bangunan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan atau pembeli dan melakukan penagihan kepada konsumen atau toko yang telah jatuh tempo serta menyerahkannya kepada kasir perusahaan yaitu Sdr. SEILA SELAFVIA ataupun Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN;
- Bahwa perhitungan penghasilan atau hak yang diberikan oleh CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari atas pekerjaan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan komisi/bonus sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih penjualan barang yang telah dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur konsumen atau toko untuk melakukan pembelian barang atau produk milik CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari melalui Terdakwa yaitu Terdakwa selaku sales datang ke toko-toko bangunan untuk menawarkan barang, apabila toko tersebut mengambil barang maka Terdakwa memasukkan orderan dari toko tersebut. Selain itu, untuk toko yang sudah menjadi mitra bisa memesan barang melalui telepon atau Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya orderan yang sudah diterima Terdakwa akan diserahkan oleh Terdakwa ke kantor dan menunggu proses. Setelah nota pesanan jadi, kemudian barang pesanan disiapkan dan dikirim ke toko yang melakukan order tersebut. Setelah barang diterima oleh toko, selanjutnya toko akan menandatangani nota yang menunjukkan barang telah diterima toko. Selanjutnya toko diberikan salinan nota dan nota asli akan diserahkan atau dikembalikan ke kantor. Toko akan mendapatkan nota asli warna putih setelah pembayaran lunas. Bahwa pada hari Sabtu setiap minggunya Terdakwa diberikan nota asli oleh kantor / perusahaan untuk melakukan penagihan ke toko-toko tersebut. Jika tagihan dibayar lunas oleh toko, maka nota asli yang berwarna putih akan diberikan kepada toko sebagai tanda lunas;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur pembayaran tagihan oleh konsumen atas pesanan barang tersebut dapat dilakukan dengan cara tempo atau langsung lunas setelah barang sampai. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer langsung ke nomor Rek. BCA: 2601238669 An. Seila Selaflvia atau Rek. Mandiri: 1360023010157 An. Seila Selaflvia. Selain itu, pembayaran juga dapat melalui Terdakwa selaku sales baik secara tunai maupun transfer;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau menggunakan uang tagihan dari 6 (enam) toko yang berada di Jepara yaitu TB. ANUGRAH ILLAHI, TK. ANIBRAS, TB. FIRMA PUTRA, TB. PANORAMA, TB. RESTU JAYA, dan TB. SQN FINISHING untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Harry Sidabutar Alias Hari Bin**

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Parlindungan Sidabutar** dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur yang mengikuti Barangsiapa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi EGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV. Golden Indo Abadi (GIA)/ TB Jatisari yang beralamat di Jatisari Taliasih Blok C No 06 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang sebagai sales sejak bulan Mei 2021 dimana tugas Terdakwa membantu penjualan dan pemasaran barang dagangan milik saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN dan melakukan penagihan ke toko-toko yang telah membeli barang-barang dari CV. Golden Indo Abadi (GIA)/ TB. Jatisari;
- Bahwa CV. Golden Indo Abadi (GIA) /TB. Jatisari bergerak dalam bidang penjualan alat pertukangan, bahan bangunan dan alat-alat Listrik dimana untuk konsumen/ toko yang membeli barang dapat melalui Terdakwa selaku sales maupun melalui saksi AGUS EKA PUTRA Bin HAN langsung. Sedangkan untuk pembayaran barang yang dipesan dibayar dengan cara tempo yang sudah ditentukan maupun tunai setelah barang diantar, dan untuk pembayaran dari toko kepada CV. Golden Indo Abadi (GIA)/TB. Jatisari bisa melalui transfer langsung ke rekening Perusahaan maupun melalui sales yang bersangkutan;
- Bahwa sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 ada beberapa toko yang membeli barang-barang ke CV. Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

a. TB ANUGRAH ILLAHI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota PJJL0001052, tanggal pembelian 22 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 April 2024. Bahwa TN Anugrah Illahi pada tanggal 02 April 2024 membayar lunas Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
2. Nota PJJL0000902, tanggal pembelian 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa TB. Anugrah Illahi tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp4.934.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa.

## b. TK. ANIBRAS

1. Nota PJJL0000733, pembelian tanggal 22 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 03 April 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 27 Februari 2024 membayar lunas Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
2. Nota PJJL0000791, pembelian tanggal 05 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Maret 2024. Bahwa TK. Anibras tanggal 26 Maret 2024 membayar lunas Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa;
3. Nota PJJL0001142, pembelian tanggal 13 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 April 2024. Bahwa TK. Anibras tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), -----tanggal 27 Februari 2024 membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2024 bayar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Nota PJJL0000989, pembelian tanggal 16 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 April 2024. Bahwa TK Anibras pada tanggal 26 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan --tanggal 16 April 2024 bayar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa.
5. Nota PJJL0000140, pembelian tanggal 13 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Maret 2024. Bahwa TK. Anibras pada tanggal 05 Maret 2024 membayar lunas Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa. Nota PJJL0000283, pembelian tanggal 22 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Februari 2024. TK Anibras pada tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp. 679.00000 (enam ratus tujuh puluh satu

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## c. TB. FIRMA PUTRA

1. Nota PJI0010621, pembelian tanggal 23 November 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 06 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 12 Desember 2023 membayar lunas Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;
2. Nota PJI0000659, pembelian tanggal 18 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 02 April 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 06 Februari 2024 membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2024 membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan - tanggal 13 Februari 2024 membayar Rp. 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
3. Nota PJI0011044, pembelian tanggal 07 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 20 Februari 2024 membayar lunas Rp. 1.168.000,00 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Nota PJI0011159, pembelian tanggal 09 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Februari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 16 Januari 2024 membayar lunas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
5. Nota PJI0011252, pembelian tanggal 14 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Februari 2024. Bahwa TB Firma Putra pada tanggal 30 Januari 2024 membayar lunas Rp2.620.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
6. Nota PJI0010235, pembelian tanggal 10 November 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 24 Januari 2024. Bahwa TB. Firma Putra pada tanggal 23 Januari 2023 membayar lunas Rp2.237.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## d. TB. PANORAMA

- 1) Nota PJI0002125, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Mei 2024. Bahwa TB. Panorama

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 April 2024 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2024 membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 22 April 2024 membayar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- 2) Nota PJJ0000254, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 3) Nota PJJ0000904, pembelian tanggal 08 Maret 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 April 2024. Bahwa TB. Panorama pada tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 4) Nota PJJ0011518, pembelian tanggal 21 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 05 Maret 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 08 April 2024 membayar lunas Rp. 279.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- 5) Nota PJJ0011422, pembelian tanggal 20 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Maret 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 22 Januari 2024 membayar lunas Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- 6) Nota PJJ0006034, pembelian tanggal 20 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 19 Januari 2024. Bahwa TB Panorama pada tanggal 08 Januari 2024 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 15 Januari 2024 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 20 Januari 2024 membayar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan -----tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa;

## e. TB. RESTU JAYA

1. Nota PJJ0011558, pembelian tanggal 25 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 Maret 2024. Bahwa TB Restu Jaya pada tanggal 26 Desember 2023 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 27 Desember 2023 membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2023

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 02 Januari 2024 membayar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

2. Nota PJI0011421, pembelian tanggal 22 Desember 2023 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Maret 2024. Bahwa TB Restu Jaya pada tanggal 02 Januari 2024 membayar lunas Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

**f. TB. SQN FINISHING**

1. Nota PJI0001712, pembelian tanggal 23 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Mei 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 18 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 19 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 20 Maret 2024 membayar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.
2. Nota PJI0000007, pembelian tanggal 08 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 07 Februari 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
3. Nota PJI0000115, pembelian tanggal 04 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 19 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2024 membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan -----tanggal 31 Januari 2024 membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Nota PJI0000411, pembelian tanggal 11 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Maret 2024. TB SQN Finishing pada tanggal 02 Februari 2024 membayar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
5. Nota PJI0000477, pembelian tanggal 12 Januari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 29 Januari 2024 membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 31 Januari 2024 bayar Rp. 400.000,00 (empat

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), tanggal 01 Februari 2024 membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Februari 2024 membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Februari 2024 membayar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

6. Nota PJJL0000041, pembelian tanggal 02 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 03 Maret 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 26 Februari 2024 membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Maret 2024 membayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 05 Maret 2024 membayar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

7. Nota PJJL0000089, pembelian tanggal 02 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 April 2024. Bahwa TB SQN Finishing pada tanggal 12 Februari 2024 membayar lunas Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa.

8. Nota PJJL0001666, pembelian tanggal 23 Februari 2024 dan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Mei 2024.

- Bahwa TB SQN finishing pada tanggal 11 Maret 2024 membayar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2024 membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 14 Maret 2024 bayar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan tanggal 15 Maret 2024 bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Maret 2024 membayar Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa

- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada toko-toko tersebut maka Terdakwa diberikan nota asli warna putih oleh saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN untuk melakukan penagihan ke toko, kemudian nota asli tersebut Terdakwa fotocopy berwarna agar serupa dengan nota aslinya dan dengan nota fotocopy tersebut Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan pada saat toko-toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan nota fotocopy kepada toko-toko yang melakukan pembayaran sebagai bukti pembayaran sudah lunas, sedangkan untuk Nota Asli dari CV. Golden Indo Abadi (GIA) /TB Jatisari Terdakwa mengembalikan lagi ke kantor dengan alasan toko-toko belum membayarnya. Bahwa benar Terdakwa memang mempunyai niat untuk mengambil keuntungan dari uang

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan toko dan supaya pihak toko percaya bahwa telah melunasi tagihannya. Selain itu, agar sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN tidak mengetahui jika ternyata toko dalam nota tersebut sudah membayar lunas kepada Terdakwa, karena nota asli masih di kantor sehingga Terdakwa bisa secara leluasa menggunakan uang hasil tagihan tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa uang pembayaran dari toko-toko seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN akan tetapi setelah menerima pembayaran dari Toko TB. Anugrah Illahi, TK. Anibras, TB. Firma Putra, TB. Panorama, TB. Restu Jaya dan TB. SQN. Finishing maka Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN melainkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kapasitas Terdakwa selaku sales di CV. Golden Indo Abadi (GIA)/TB. Jatisari dan mempunyai hak melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko yang sudah memesan barang ke CV. Golden Indo Abadi (GIA)/TB. Jatisari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN mengalami kerugian sebesar Rp37. 573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dalam Laporan audit nota bukti titipan periode bulan dalam kurun waktu bulan November 2023 sampai bulan April 2024.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

**3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat melakukan penagihan kepada toko-toko yang memesan barang-barang ke CV. Golden Indo Abadi (GIA)/TB. Jatisari tersebut, Terdakwa diberikan nota asli oleh saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN untuk melakukan penagihan ke toko, kemudian nota asli tersebut

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa fotocopy berwarna agar serupa dengan nota aslinya dan dengan nota fotocopy tersebut Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko.

- Bahwa toko-toko yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan memberikan nota fotocopy kepada toko-toko yang melakukan pembayaran sebagai bukti pembayaran sudah lunas, sedangkan Nota asli dari CV Golden Indo Abadi yang diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan penagihan dikembalikan oleh Terdakwa ke kantor dengan alasan bahwa toko tersebut belum membayar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap dan berkelanjutan tanpa seizin dari pimpinan perusahaan yaitu sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN dalam kurun waktu antara bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 .

- Bahwa uang pembayaran dari Toko TB. Anugrah Illahi, TK. Anibras, TB. Firma Putra, TB. Panorama, TB. Restu Jaya dan TB. SQN. Finishing seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN akan tetapi setelah menerima pembayaran dari toko-toko tersebut maka Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN melainkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Sdr. AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN selaku pemilik CV Golden Indo Abadi / TB. Jatisari mengalami kerugian sebesar Rp. 37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJJL0001052 dan PJJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
2. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJJL0000733, PJJL0000791, PJJL0001142, PJJL0000989, PJJL0000140 dan PJJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
3. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJJL0010621, PJJL0000659, PJJL0011044, PJJL0011159, PJJL0011252 dan PJJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
4. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJJL0002125, PJJL0000254, PJJL0000904, PJJL0011518, PJJL0011422 dan PJJL0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
5. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJJL001558, dan PJJL0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
6. 8 (delapan) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJJL0001712, PJJL0000007, PJJL0000115, PJJL0000411, PJJL0000477, PJJL0000041, PJJL0000089 dan PJJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

yang telah disita dari para Saksi merupakan milik Saksi Agus Eka Putra, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Eka Putra

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJJL0001052 dan

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

2. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJL0000733, PJL0000791, PJL0001142, PJL0000989, PJL0000140 dan PJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI

3. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJL0010621, PJL0000659, PJL0011044, PJL0011159, PJL0011252 dan PJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

4. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJL0002125, PJL0000254, PJL0000904, PJL0011518, PJL0011422 dan PJL0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

5. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJL001558, dan PJL0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

6. 8 (delapan) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJL0001712, PJL0000007, PJL0000115, PJL0000411, PJL0000477, PJL0000041, PJL0000089 dan PJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI.

dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 37.573.974,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harry Sidabutar Alias Hari Bin Parlindungan Sidabutar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar laporan hasil audit penjualan terhadap sales HARI;
  2. 2 (dua) lembar nota “Bukti Titipan” atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJL0001052 dan PJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;
  3. 6 (enam) lembar nota “Bukti Titipan” atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJL0000733, PJL0000791,

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



PJL0001142, PJL0000989, PJL0000140 dan PJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

4. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJL0010621, PJL0000659, PJL0011044, PJL0011159, PJL0011252 dan PJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

5. 6 (enam) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJL0002125, PJL0000254, PJL0000904, PJL0011518, PJL0011422 dan PJL0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

6. 2 (dua) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJL001558, dan PJL0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

7. 8 (delapan) lembar nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJL0001712, PJL0000007, PJL0000115, PJL0000411, PJL0000477, PJL0000041, PJL0000089 dan PJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

**Dikembalikan kepada saksi AGUS EKA PUTRA Bin JOHAN;**

1. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. ANUGRAH ILLAHI dengan nomor nota PJL0001052 dan PJL0000902 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

2. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TK. ANIBRAS dengan nomor nota PJL0000733, PJL0000791, PJL0001142, PJL0000989, PJL0000140 dan PJL0000283 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI

3. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. FIRMA PUTRA dengan nomor nota PJL0010621, PJL0000659, PJL0011044, PJL0011159, PJL0011252 dan PJL0010235 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

4. 6 (enam) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. PANORAMA dengan nomor nota PJL0002125,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJL0000254, PJL0000904, PJL0011518, PJL0011422 dan PJL0006034 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

5. 2 (dua) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. RESTU JAYA dengan nomor nota PJL001558, dan PJL0011421 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI;

6. 8 (delapan) lembar foto copy nota "Bukti Titipan" atas nama TB. SQN FINISHING dengan nomor nota PJL0001712, PJL0000007, PJL0000115, PJL0000411, PJL0000477, PJL0000041, PJL0000089 dan PJL0001666 dari CV Golden Indo Abadi (GIA) / TB. Jatisari melalui sales Sdr. HARI.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Salman Alfaris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Veronica Suprih Wijayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Salman Alfaris, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Smg



Haries Kurnia Perdana, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)